



**Tanggung Jawab Penjual terhadap Kecacatan Produk Kosmetik yang Belum Kadaluarsa:
Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen**

**Seller's Responsibility for Defects in Unexpired Cosmetic Products: A Review of Consumer
Protection Law**

FITRI ABDILLAH NUR MA'RIFAH
202040100098

PROPOSAL SKRIPSI

**Program studi hukum
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Tanggung Jawab Penjual terhadap Kecacatan Produk Kosmetik yang Belum
Kadaluarsa : Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Fitri Abdillah Nur Ma'rifah
NIM : 202040100098

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul.....	1
2. Lembar Pengesahan.....	2
3. Daftar Isi.....	3

B. Bagian Isi

1. Judul.....	4
2. Pendahuluan.....	4
3. Rumusan Masalah.....	4
4. Pertanyaan Penelitian.....	4
5. Kategori SDGs.....	4
6. Metode.....	5
7. Jadwal Penelitian.....	5
8. Referensi.....	5

Seller's Responsibility for Defects in Unexpired Cosmetic Products: A Review of Consumer Protection Law

Tanggung Jawab Penjual terhadap Kecacatan Produk Kosmetik yang Belum Kadaluarsa: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

I. Pendahuluan

Produk kosmetik yang mengalami kecacatan terjadi akibat bahan baku buruk maupun proses produksi. Kecacatan tersebut dapat mempengaruhi kualitas serta kegunaannya, meskipun belum melewati tanggal kadaluarsa.[1] Masih banyak para penjual yang kurang memperhatikan produk kosmetik yang akan dijual. Sehingga, banyak para konsumen yang terkena dampaknya. Hal itu menyebabkan keresahan terhadap konsumen yang ingin membeli produk tersebut.[2]

Kecacatan kosmetik yang belum kadaluarsa dapat menyebabkan iritasi bahkan kerusakan pada kulit. Konsumen mendapatkan dampak yang buruk terhadap kecacatan produk yang belum kadaluarsa. [3] Para konsumen bisa melaporkan ke penjual apabila mendapatkan kecacatan pada produk. Maka dari itu, para penjual harus bertanggung jawab dalam mengatasi kasus tersebut.

Produk yang rusak ialah produk yang tidak memenuhi syarat atau mengalami kerusakan pada proses produksi. Produk harus diganti apabila rusak ketika pengiriman baik sengaja maupun tidak sengaja. [4] Penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijual bagaimanapun kondisinya. Para konsumen juga mempunyai hak untuk meminta ganti rugi apabila produk tersebut mengalami kecacatan.[5]

Mengikuti perkembangan zaman, banyak perempuan yang ingin berpenampilan menarik dan cantik. Keadaan ini dapat dimanfaatkan penjual untuk menciptakan berbagai produk kosmetik. [6] Konsumen terkadang kurang teliti dalam memilih produk kosmetik dari kualitas, jenis maupun kecacatannya. Kurangnya teliti konsumen dalam memilih produk dapat menimbulkan efek samping yang merugikan.

Terdapat penelitian terdahulu, salah satunya membahas tanggung jawab penjual produk kepada konsumen. [7] Penjual Produk kosmetik tanpa label masih banyak ditemukan dikalangan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen. [8] Penjual harus mengganti kerugian tersebut berupa fisik maupun materi, apabila konsumen banyak yang dirugikan. Sedangkan, dipenelitian ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap kecacatan produk yang belum kadaluarsa.

Rumusan masalah : Perlindungan konsumen terhadap kecacatan produk kosmetik yang belum kadaluarsa

Pertanyaan penelitian: Bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen yang mendapatkan produk kosmetik cacat yang belum kadaluarsa, sedangkan sulit menuntut pada toko yang menjualnya ?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. Metode

Penelitian saya ini yakni penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang berupa data sekunder dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yaitu meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFERENSI

- [1] G. M. Kuncoro, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PERAWATAN WAJAH TANPA NOTIFIKASI," *NOVUM: JURNAL HUKUM*, vol. 1, no. 3, pp. 92–103, Jul. 2014, doi: 10.2674/novum.v1i3.10634.
- [2] E. S. Sari, B. R. Heryanti, and D. Triasih, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM," *SLR*, vol. 1, no. 2, p. 121, Dec. 2022, doi: 10.26623/slr.v1i2.2763.
- [3] Y. Susantri, S. W. Rahayu, and S. Sanusi, "Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen," *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2018, doi: 10.24815/sklj.v2i1.10591.

- [4] A. Larasati, I. Hamdani, and S. Lisnawati, "Pengaruh Label Halal Terhadap Produk Kecantikan," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2019, doi: 10.31000/almaal.v1i1.1815.
- [5] N. Sari and W. Tan, "ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 3, Art. no. 3, Oct. 2021, doi: 10.23887/jpku.v9i3.40173.
- [6] N. Dominika and H. Hasyim, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAYA DI INDONESIA: SUATU PENDEKATAN KEPUSTAKAAN," *Niagawan*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2019, doi: 10.24114/niaga.v8i1.12807.
- [7] T. Rusli, "Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *PRANATA HUKUM*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2012, doi: 10.36448/pranatahukum.v7i1.115.
- [8] *UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI]*. 1999. Accessed: May 16, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>